

Abstrak

Penulisan ini membahas kerangka hukum dan peraturan terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia, dengan fokus pada tahapan kampanye dan masa tenang. Dasar hukum yang digunakan mencakup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, serta berbagai peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berlaku pada tahun 2024. Penekanan diberikan pada kewajiban untuk membersihkan alat peraga kampanye (APK) paling lambat tiga hari sebelum pemungutan suara, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024. Selain itu, ditekankan pentingnya koordinasi antara KPU, pasangan calon, partai politik, Bawaslu, dan pemerintah daerah dalam proses pembersihan APK. Tulisan ini juga menyampaikan imbauan dari Bawaslu Kota Tangerang kepada KPU Kota Tangerang agar mematuhi ketentuan hukum dan memastikan tahapan masa tenang berjalan sesuai regulasi.